



PUTUSAN

Nomor 38/Pid.B/2019/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Susilo Bin Misnan
2. Tempat lahir : Purworejo
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/29 Desember 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gunungwangi Rt 001 Rw 001 Kel Gunungwangi,
Kec. Kaligesing, Kab. Purworejo, Provinsi Jawa
Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Andi Susilo Biman Misnan ditangkap pada tanggal 15 Desember 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/04/XII/2018/Reskrim, tanggal 15 Desember 2018;

Terdakwa Andi Susilo Bin Misnan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Januari 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 Maret 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 Mei 2019 ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya RIDWAN HAKIM,S.H, HARI TAMA, S.H, M.H, PERDANA NUR ABAS,S,S.H, ALI JABBAR,S.H.I.,MH. WIRA, MHD.YUNUS RKT,S.H.I, RUSKA EFFENSI,S.H, Penasihat Hukum, berkantor di

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Menteri Supeno No. 46 Sorosutan, Umbulharjo, DIY, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2018,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 38/Pid.B/2019/PN Yyk tanggal 6 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2019/PN Yyk tanggal 6 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDI SUSILO Bin MISNAN bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa ANDI SUSILO Bin MISNAN selama 1 (satu) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Suzuki FD 110 (Shogun) warna merah tahun 2002 nomor polisi AB 5417 GF Nomor Rangka MH8FD110X2J-958456 Nomor Mesin E109-ID-964514 beserta STNK atas nama SITI SUYATINAH d/a Patangpuluhan WB 3/484 RT/RW 22/04 Yogyakarta dikembalikan kepada saksi BUDI SETYAWAN;
4. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan :

- Bahwa Terdakwa mhn maaf kepada korban dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ANDI SUSILO Bin MISNAN pada hari SABTU tanggal 15 Desember 2018 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 di Parkiran depan Rusunawa Jl.Juminahan, Kecamatan Pakualaman, Kotamadya Yogyakarta atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya tersangka sedang berjalan-jalan melalui tempat sebagaimana di atas, dan melihat ada beberapa sepeda motor yang terparkir sehingga karena terdakwa tidak memiliki sepeda motor dan ingin pergi ke Purworejo, muncul niat terdakwa untuk mengambil salah satu sepeda motor, sehingga setelah merasa keadaan aman, terdakwa mendekati parkiran dan mengecek sepeda motor-sepeda motor yang terparkir apakah dikunci setangnya atautidak, dan ternyata ada sebuah sepeda motor Suzuki FD 110 (Shogun) warna merah tahun 2002 nomor polisi AB 5417 GF Nomor Rangka MH8FD110X2J-958456 Nomor Mesin E109-ID-964514 yang dalam keadaan terkunci namun tidak dikunci setangnya, kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik sepeda motor tersebut yaitu saksi BUDI SETYAWAN, terdakwa langsung menuntunnya dan mencoba menghidupkan mesin sepedamotor dengan cara menaikinya sambil mengayuh pedal salah sepeda motor namun berjalan sekitar 50 (lima puluh) meter, saksi TRI YULIANTO yang mengetahui sepeda motor yang dibawa terdakwa adalah milik saksi BUDI SETYAWAN meneriaki terdakwa "Mas-mas, Sik, sik" (Bahasa Jawa, artinya : Mas, sebentar (maksudnya menghentikan terdakwa)), dan karena saat itu banyak warga yang berdatangan, terdakwa takut kemudian berusaha melarikan diri namun akhirnya dapat diamankan oleh warga lalu diserahkan kepada petugas dari Polsek Pakualaman. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian senilai Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Budi Setyawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan terkait peristiwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekitar pukul 09.30 Wib telah mengambil sepeda motor saksi yang saksi parkir di tempat parkir Rumah Susun di jalan Juminahan Pakualaman, Yogyakarta;
- Bahwa Pada waktu kejadian saksi sedang tidur, motor saksi parkir di tempat parkir di Rumah Susun, pada jam 3.00 Wib motor masih ada. saksi dibangunkan oleh tetangga sekitar jam 9.30 Wib, tetangga saya bilang "Pak kae motormu digowo uwong" lalu saksi menuju ke kerumunan warga ternyata Terdakwa telah dikeroyok warga;
- Bahwa Sepeda motor saksi yang dibawa oleh Terdakwa adalah sepeda motor Suzuki FD110 (Shogun) warna Merah, tahun 2002, Nopol AB-5417-GF, Noka MH8FFD110X2J-958456 Nosin E109-ID-964514, Beserta STNK a/n. SITI SUYATINAH;
- Bahwa saksi melihat sepeda motor saksi yang sudah dibawa oleh Terdakwa, saat itu saksi melihat sudah berada di dekat angkringkan kurang lebih 1 m, tetapi saksi tidak melihat pada waktu Terdakwa membawanya;
- Bahwa jarak dari tempat diparkirnya sepeda motor ke tempat Terdakwa dikeroyok warga kurang lebih 10 sampai 15 Meter;
- Bahwa sebelumnya sepeda motor sudah saksi kunci tetapi tidak saksi kunci stang jadi motor bisa dituntun tetapi mesinnya tidak bisa dihidupkan;
- Bahwa Sepeda motor yang di bawa oleh Terdakwa dulu saksi beli dengan harga Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Sepeda motor saksi tersebut STNK atas nama SITI SUYATINAH D/a Patangpuluhan WB 3/484 Rt.22 Rw.04 Yogyakarta, karena saksi belinya seken dan belum saksi balik nama;
- BPKB sepeda motor ada dirumah, tidak ada di dalam motor;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditanya mengapa mengambil sepeda motor saksi Terdakwa ngomongnya ngaco, motor yang dibawa Terdakwa tersebut katanya milik temannya;
- Bahwa sepeda motor saksi tidak rusak hanya karet slagnya yang hilang;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena perbuatan Terdakwa bisa diketahui oleh warga setempat motor belum dibawa kabur oleh Terdakwa, saksi belum mengalami kerugian, saksi membeli motor seharga Rp. 3.250.000,-(tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah
- Bahwa Kalau motor dijual kira kira laku Rp. 2.000.000,- sampai Rp.3.000.000,- (dua juta sampai tiga juta rupiah);
- Bahwa motor setiap hari saksi pakai untuk bekerja, selama motor berada di Polisi saksi meminjam motor milik teman saksi;
- Bahwa Terdakwa sudah minta maaf kepada saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak kebertan;

2. Widyarningsih di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena pada tanggal 15 Desember 2018 Terdakwa telah mengambil sepeda motor di tempat parkir Rumah Susun di jalan Juminahan Pakualaman, Yogyakarta;
- Bahwa sepeda Motor tersebut milik warga Rumah Susun yang bernama Pak Budil, Terdakwa mengambil sepeda motor milik pak BUDI pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekitar pukul 09.30 Wib;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, saya tahu pada saat ada warga yang memanggil Terdakwa “ Mas, mas, berhenti” saat itu Terdakwa membawa sepeda motor milik warga bernama Pak BUDI dengan cara dituntun, pada waktu itu sepeda motor sudah berada di pinggir jalan raya, Terdakwa ditanya motor milik siapa dijawab oleh Terdakwa bahwa motor ini milik temannya. Oleh karena setiap pertanyaan dari warga tidak memuaskan lalu Terdakwa dipukuli;
- Bahwa ada banyak orang yang mengeroyok Terdakwa, lalu Terdakwa lari nyeberang jalan lalu ditangkap lagi;
- Bahwa Pada waktu Terdakwa dipanggil panggil warga Terdakwa berhenti dan seolah olah akan menunjukkan STNK bahwa motor milik temannya, tetapi tidak bisa menunjukan STNK;
- Bahwa Sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa adalah sepeda motor Suzuki FD110 (Shogun) warna Merah, tahun 2002, Nopol_AB-5417-GF, katanya STNK a/n. SITI SUYATINAH D/a Patangpuluhan WB 3/484 Rt.22 Rw.04 Yogyakarta ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa dipukuli Pak BUDI belum datang, baru datang setelah kejadian selesai;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di rumah Susun pernah terjadi kehilangan sepeda motor tetapi itu sudah lama, jadi dengan sekarang ini sudah dua kali kejadian;
- Bahwa sepeda motor saat dituntun dengan cara mengayuh kick starter (pedal salah) oleh Terdakwa ;
- Bahwa Jarak dari tempat diparkirnya sepeda motor ke tempat Terdakwa dikeroyok warga kurang lebih 10 sampai 15 Meter;
- Bahwa kata Pak Budi sepeda motor tidak ada yang rusak, hanya karet slangnya yang hilang;
- Bahwa Pada waktu di tempat kejadian sewaktu ditanya Terdakwa mengatakan motor tersebut milik temannya, sedangkan pada waktu di kantor Polisi Terdakwa ditanya jawabannya mencla mencele;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak bau minuman keras dan tidak mabok;
- Bahwa Oleh karena Terdakwa bisa diketahui oleh warga setempat sepeda motor belum dibawa kabur oleh Terdakwa, Pak Budi belum mengalami kerugian;
- Bahwa sepeda motor setiap hari digunakan pak BUDI untuk bekerja, selama motor ditahan untuk barang bukti oleh Polisi Pak BUDI meminjam motor milik tetangga;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Paramita Ramadhani , di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena pada tanggal 15 Desember 2018 Terdakwa telah mengambil sepeda motor di tempat parkir Rumah Susun di jalan Juminahan Pakualaman, Yogyakarta;
- Bahwa sepeda Motor tersebut milik warga Rumah Susun yang bernama Pak BUDI, Terdakwa mengambil sepeda motor milik pak BUDI pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekitar pukul 09.30 Wib;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu, pada saat saksi melihatnya Terdakwa sudah berada diatas sepeda motor, saat itu saksi melihat kurang lebih berjarak 10 sampai 15 M;
- Bahwa Sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwasaat itu adalah sepeda motor Suzuki FD110 (Shogun) warna Merah, tahun 2002, Nopol_AB-5417-GF milik Pak Budi karena saksi hapal motor Pak Budi;
- Bahwa pada awalnya saksi berada diatas tidak sengaja melihat ke bawah ada rame rame dan saksi sepertinya pernah melihat sepeda motor yang

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawa oleh Terdakwa, ternyata milik kakak ipar saksi, lalu saksi menuju rumah kakak ipar saksi dan saksi ketuk ketuk pintunya saya katakan “Mas, itu motor mu bukan?”. Waktu itu kakak ipar saksi sedang tidur lalu bangun lalu turun menuju kerumunan masa;

- Bahwa pada waktu melihat terdakwa saat itu terdakwa sedang berada di atas sepeda motor;
- Bahwa Oleh karena Terdakwa bisa diketahui oleh warga setempat sepeda motor belum dibawa kabur oleh Terdakwa, Pak Budi belum mengalami kerugian;
- Bahwa sepeda motor setiap hari digunakan pak BUDI untuk bekerja, selama motor ditahan untuk barang bukti oleh Polisi Pak BUDI meminjam motor milik tetangga;

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. Anastasia Ari Purwaningsih di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan terkait dengan peristiwa tanggal 15 bulan Desember 2018 Terdakwa telah mengambil sepeda motor di tempat parkir Rumah Susun di jalan Juminahan Pakualaman, Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda Motor milik warga Rumah Susun yang bernama Pak BUDI, pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekitar pukul 09.30 Wib;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut pada mulanya saksi yang berjualan mie lethtek di warung angkringan, saat itu Terdakwa ke warung saksi menanyakan “Mbak ada permen” padahal saksi jualan mie lethtek. Terus ada yang nanya ini motor siapa dijawab oleh Terdakwa ini motor temannya ini STNK-nya namun Terdakwa tidak menunjukkan STNK malah lari mau masuk ke rumah saksi lalu saksi bilang, “Pergi jangan masuk rumah saya”;
- Bahwa pada waktu Terdakwa dipanggil panggil warga Terdakwa berhenti dan seolah oleh akan menunjukkan STNK bahwa motor milik temannya, tetapi tidak bisa menunjukan STNK;
- Bahwa ada banyak orang yang mengeroyok Terdakwa, lalu Terdwa lari nyeberang jalan lalu ditangkap lagi;
- Bahwa jarak warung saksi dengan Terdakwa sepeda motor kira-kira 5 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak dari rumah susun sampai Terdakwa berhenti dikeroyok warga di dekat warung saksi sekitar 15 meter;
- Bahwa Sepeda Motor milik warga Rumah Susun yang bernama Pak BUDI, Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik pak BUDI pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekitar pukul 09.30 Wib;
- Bahwa saksi tidak begitu memperhatikan pada waktu Terdakwa ditanya warga mengenai apa;;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak bau minuman keras dan tidak mabok;
- Bahwa Oleh karena Terdakwa bisa diketahui oleh warga setempat sepeda motor belum dibawa kabur oleh Terdakwa, Pak Budi belum mengalami kerugian;
- Bahwa sepeda motor setiap hari digunakan pak BUDI untuk bekerja, selama motor ditahan untuk barang bukti oleh Polisi Pak BUDI meminjam motor milik tetangga;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

5.Tri Julianto di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena pada tanggal 15 Desember 2018 Terdakwa telah mengambil sepeda motor di tempat parkir Rumah Susun di jalan Juminahan Pakualaman, Yogyakarta;
- Bahwa sepeda Motor tersebut milik warga Rumah Susun yang bernama Pak BUDI, Terdakwa mengambil sepeda motor milik pak BUDI pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekitar pukul 09.30 Wib;
- Bahwa awal mulanya saksi baru pulang dari bepergian melihat Terdakwa sedang memegang/ otak atik sepeda motor di parkir Rumah Susun, lalu saksi bertanya kepada Terdakwa "kenapa", Terdakwa menjawab bahwa kunci sepeda motornya hilang, pada waktu itu saksi tidak ada rasa curiga terhadap Terdakwa sehingga saksi langsung naik ke atas;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat terdakwa memegang alat apapun;
- Bahwa kemudian dari atas rumah susun saksi melihat ke arah parkir melihat Terdakwa mengotak-atik sepeda motor sogun ;
- Bahwa sepeda motor yang diotak-atik adalah sepeda motor Suzuki Sogun warna merah milik pak BUDI warga Rumah Susun;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di parkiran rumah Susun kebanyakan motor matic, mungkin karena motor matic lebih susah lalu pindah ke motor milik pak BUDI
 - Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa kotak katik motor menggunakan apa, karena tertutup dengan motor yang lain;
 - Bahwa saksi melihat Pada waktu Terdakwa membawa sepeda motor Sogun warna merah dengan cara dituntun, mesin dalam keadaan mati, kemudian saksi curiga karena saksi merasa Terdakwa bukan penghuni rumah susun, maka Terdakwa langsung turun ke bawah dan memanggil Terdakwa "sik-sik mas" untuk meminta Terdakwa berhenti kemudian Terdakwa menstandarkan sepeda motornya;
 - Bahwa kemudian banyak warga yang menanyakan kepada Terdakwa tentang sepeda motor tersebut milik siapa, Terdakwa sempat beralih itu sepeda motor temannya sambal akan menunjukkan STNK namun terdakwa tidak dapat menunjukkan akhirnya warga emosi dan terdakwa dipukul, Terdakwa sempat lari namu kemudian tertangkap lagi dan diserahkan kepada polisi yang datang;
 - Bahwa saksi penghuni di Rumah Susun itu tetapi saksi tinggal diatas, kalau pemilik motor Pak BUDI tinggal di bawah;
 - Bahwa sepeda motor tersebut milik Pak Budi tapi STNK atas nama SITI SUYATINAH D/a Patangpuluhan WB 3/484 Rt.22 Rw.04 Yogyakarta;
 - Bahwa Jarak dari tempat diparkirnya sepeda motor ke tempat Terdakwa dikeroyok warga kurang lebih 10 sampai 15 Meter;
 - Bahwa pada waktu di tempat kejadian sewaktu ditanyakan Terdakwa katanya motor milik temannya, pada waktu di kantor Polisi Terdakwa ditanya jawabannya mencla mencele;
 - Bahwa sepeda motor tersebut setiap hari digunakan pak BUDI untuk bekerja, selama motor ditahan untuk barang bukti oleh Polisi Pak BUDI meminjam motor milik tetangga;
 - Pada waktu itu Terdakwa tidak bau minuman keras dan tidak mabok;
- Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di persidangan karena terdakwa telah mengambil sebuah sepeda motor Suzuki Shogun warna merah di depan parkiran rusunawa di Jl.Juminahan, Kecamatan Pakualaman, Kotamadya Yogyakarta pada hari SABTU tanggal 15 Desember 2018 sekitar pukul 09.30 WIB;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa sedang berjalan kaki melewati daerah tersebut, karena belum digaji oleh tempat terdakwa bekerja dan terdakwa ingin pulang ke Purworejo, saat melihat ada beberapa motor terparkir, terdakwa ingin mengambil salah satu motor untuk dipakai pulang ke Purworejo, sehingga melihat situasi sepi dan menurut terdakwa aman, terdakwa kemudian mendekati parkir untuk mengecek motor yang bisa dibawanya, namun saat sedang memegang sebuah motor matic ada seseorang yang bertanya apa yang terdakwa lakukan sehingga terdakwa menjawab kalau kunci motor hilang dan ternyata orang tersebut percaya lalu meninggalkan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah orang tersebut masuk ke rusunawa, terdakwa beralih dari motor matic ke sebuah suzuki shogun karena motor matic tersebut dikunci stang, dan ternyata sepeda motor shogun tidak dikunci stangnya sehingga terdakwa langsung menuntunnya ke selatan lalu mengayuh pedal salah motor untuk mencoba menghidupkan mesin namun tidak bisa kemudian terdakwa berpura-pura berhenti di warung untuk meminta permen, dan ketika melihat aman, terdakwa kembali ke motor namun baru terdakwa tuntun beberapa langkah, ada yang memanggil "sik-sik mas", sehingga karena tidak ada orang lain di situ, terdakwa berhenti dan langsung ditanya-tanya perihal motor yang terdakwa bawa tersebut;
- Bahwa benar saat itu terdakwa mengaku motor shogun tersebut milik bapaknya kemudian terdakwa berpura-pura ingin menunjukkan STNK motor dengan mengeluarkan dompet namun ternyata dompet terdakwa memang tidak ada STNKnya, sehingga kemudian terdakwa dipukuli oleh warga;
- Bahwa terdakwa berusaha untuk lari dengan cara masuk ke dalam rumah warga namun kemudian dapat ditangkap lagi oleh warga yang kemudian menyerahkan warga kepada polisi;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud untuk dipakai pulang ke Purworejo, kemudian setelahnya akan dijualnya kepada teman terdakwa, harapan terdakwa laku sekitar satu jutaan;
- Bahwa sebelum mengambil sepeda motor Suzuki Shogun warna merah tersebut, terdakwa tidak ijin kepada pemilliknya;
- Kalau motor dijual kira kira laku Rp. 2.000.000,- sampai Rp.3.000.000,- (dua juta sampai tiga juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa kendaraan roda dua merk Suzuki FD 110 (Shogun) warna merah tahun 2002 nomor polisi AB 5417 GF Nomor Rangka MH8FD110X2J-958456 Nomor Mesin E109-ID-964514 adalah

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor milik saksi Budi Setyawan yang telah saya ambil, namun untuk STNK atas nama SITI SUYATINAH d/a Patangpuluhan WB 3/484 RT/RW 22/04 Yogyakarta, saya tidak tahu kalau STNK ada dalam jok sepeda motor tersebut;

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya salah, namun terdakwa nekat melakukannya sebenarnya karena terdakwa dalam pengaruh obat yang tidak terdakwa ketahui telah diberikan oleh teman-teman nongkrongnya dalam kopi yang diminum terdakwa pada pagi itu sekitar pukul 03.00 WIB;
- Bahwa setelah dikerumuni warga kemudian dipukuli, terdakwa baru mengetahui kalau sepeda motor yang telah diambilnya adalah milik saksi Budi Setyawan;
- Bahwa benar saat itu terdakwa sama sekali tidak membawa alat, hanya dengan kedua tangan saja;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa kendaraan roda dua merk Suzuki FD 110 (Shogun) warna merah tahun 2002 nomor polisi AB 5417 GF Nomor Rangka MH8FD110X2J-958456 Nomor Mesin E109-ID-964514 adalah sepeda motor milik saksi Budi Setyawan yang telah terdakwa ambil, namun untuk STNK atas nama SITI SUYATINAH d/a Patangpuluhan WB 3/484 RT/RW 22/04 Yogyakarta, terdakwa tidak tahu kalau ada STNK dalam jok sepeda motor tersebut;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan menghidupi keluarga, dengan satu istri yang baru dinikahi sekitar sebulan sebelum tertangkap.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Suzuki FD 110 (Shogun) warna merah tahun 2002 nomor polisi AB 5417 GF Nomor Rangka MH8FD110X2J-958456 Nomor Mesin E109-ID-964514 beserta STNK atas nama SITI SUYATINAH d/a Patangpuluhan WB 3/484 RT/RW 22/04 Yogyakarta.



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipertimbangkan dan digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diajukan di persidangan karena pada tanggal 15 Desember 2018 Terdakwa telah mengambil sepeda motor di tempat parkir Rumah Susun di jalan Juminahan Pakualaman, Yogyakarta;
- Bahwa benar sepeda Motor tersebut milik warga Rumah Susun yang bernama Budi Setyawan, Terdakwa mengambil sepeda motor milik Budi Setyawan pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekitar pukul 09.30 Wib;
- Bahwa benar saat itu terdakwa sedang berjalan kaki melewati daerah tersebut, karena belum digaji oleh tempat terdakwa bekerja dan terdakwa ingin pulang ke Purworejo, saat melihat ada beberapa motor terparkir, terdakwa ingin mengambil salah satu motor untuk dipakai pulang ke Purworejo, sehingga melihat situasi sepi dan menurut terdakwa aman, terdakwa kemudian mendekati parkir untuk mengecek motor yang bisa dibawanya, namun saat sedang memegang sebuah motor matic ada seseorang yang bertanya apa yang terdakwa lakukan sehingga terdakwa menjawab kalau kunci motor hilang dan ternyata orang tersebut percaya lalu meninggalkan terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya setelah orang tersebut masuk ke rusunawa, terdakwa beralih dari motor matic ke sebuah suzuki shogun karena motor matic tersebut dikunci stang, dan ternyata sepeda motor shogun tidak dikunci stangnya sehingga terdakwa langsung menuntunnya ke selatan lalu mengayuh pedal slah motor untuk mencoba menghidupkan mesin namun tidak bisa kemudian terdakwa berpura-pura berhenti di warung untuk meminta permen, dan ketika melihat aman, terdakwa kembali ke motor namun baru terdakwa tuntun beberapa langkah, ada yang memanggil "sik-sik mas", sehingga karena tidak ada orang lain di situ, terdakwa berhenti dan langsung ditanya-tanya perihal motor yang terdakwa bawa tersebut;
- Bahwa benar saat itu terdakwa mengaku motor shogun tersebut milik bapaknya kemudian terdakwa berpura-pura ingin menunjukkan STNK motor dengan mengeluarkan dompet namun ternyata dompet terdakwa

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Yyk



memang tidak ada STNKnya, sehingga kemudian terdakwa dipukuli oleh warga;

- Bahwa benar terdakwa sempat berusaha untuk lari dengan cara masuk ke dalam rumah warga namun kemudian dapat ditangkap lagi oleh warga yang kemudian menyerahkan warga kepada polisi;
- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud untuk dipakai pulang ke Purworejo, kemudian setelahnya akan dijualnya kepada teman terdakwa, harapan terdakwa laku sekitar satu jutaan;
- Bahwa benar sebelum mengambil sepeda motor Suzuki Shogun warna merah tersebut, terdakwa tidak ijin kepada pemilikinya yaitu saksi BudiSetyawan;
- Kalau benar saksi Budi Setyawan membeli sepeda motor shogun seken tersebut seharga Rp.3250.000,00
- Bahwa benar barang bukti berupa kendaraan roda dua merk Suzuki FD 110 (Shogun) warna merah tahun 2002 nomor polisi AB 5417 GF Nomor Rangka MH8FD110X2J-958456 Nomor Mesin E109-ID-964514 adalah sepeda motor milik saksi Budi Setyawan yang telah saya ambil, namun untuk STNK atas nama SITI SUYATINAH d/a Patangpuluhan WB 3/484 RT/RW 22/04 Yogyakarta, saya tidak tahu kalau STNK ada dalam jok sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang Siapa ” adalah subyek hukum baik perseorangan (persoonlijke) atau badan hukum



(rechtsperson) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan tersebut secara hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan dihadapkan terdakwa oleh Jaksa penuntut umum yang atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa mengaku bernama ANDI SUSILO Bin MISNAN, dengan identitas lainnya sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang / pelaku (error in persona) dan selama persidangan Terdakwa menunjukkan pribadi yang sehat baik jasmani maupun rohani serta memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan, mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dan jaksa Penuntut umum, oleh karenanya dengan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sedangkan tentang perbuatannya akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasar pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari kekuasaan orang lain ke dalam kekuasaan pelaku dalam artian penguasaan secara nyata yaitu sesuatu itu harus sudah pindah dari tempat asalnya berada;

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu barang adalah segala sesuatu benda berwujud atau tidak berwujud yang dapat dipindahkan atau dikuasai, dimana segala sesuatu benda itu mempunyai nilai bagi kehidupan seseorang, baik yang bernilai emosional/sentimental maupun yang bernilai ekonomis yaitu dapat ditentukan/dinyatakan dengan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan pada mulanya Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekitar terdakwa ingin pulang ke Purworejo, kemudian sekitar pukul 09.30 Wib saat melihat ada beberapa motor terparkir di depan parkiran rusunawa di Jl.Juminahan, Kecamatan Pakualaman, Kotamadya Yogyakarta, terdakwa ingin mengambil salah satu motor untuk dipakai pulang ke Purworejo, sehingga melihat situasi sepi dan menurut terdakwa aman, terdakwa kemudian mendekati parkiran untuk mengecek motor yang bisa dibawanya, namun saat sedang memegang sebuah motor matic yang dikunci stang ada seseorang yang



bertanya apa yang terdakwa lakukan sehingga terdakwa menjawab kalau kunci motor hilang dan ternyata orang tersebut percaya lalu meninggalkan terdakwa;

Bahwa selanjutnya setelah orang tersebut masuk ke rusunawa, terdakwa beralih dari motor matic ke sebuah suzuki shogun karena motor matic tersebut dikunci stang, dan ternyata sepeda motor shogun tidak dikunci stangnya sehingga terdakwa langsung menuntunnya ke selatan lalu mengayuh pedal salah motor untuk mencoba menghidupkan mesin namun tidak bisa kemudian setelah sejauh kurang lebih 10-15 meter saksi Tri Julianto berusaha menghentikan Terdakwa dengan memanggil "sik-sik mas" namun terdakwa tetap berjalan membawa sepeda motor sogun hingga dihentikan oleh warga dan ditanyakan tentang sepeda motor yang dibawanya dan Terdakwa menyatakan sepeda motor milik temannya dan berpura-pura akan menunjukkan STNKnya namun tidak dapat menunjukkan selanjutnya Terdakwa berusaha lari namun dapat ditangkap kembali oleh warga ;

Menimbang, bahwa sepeda motor suzuki shogun milik saksi Budi Setyawan dibeli seken dengan harga Rp 3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur *mengambil sesuatu barang* sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa pada hari sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekitar pukul 09.30 telah mengambil sepeda motor merk Suzuki FD 110 (Shogun) warna merah tahun 2002 nomor polisi AB 5417 GF milik saksi Budi yang diletakkan di parkiran Rumah susun yang kemudian terdakwa ambil dan dituntun sejauh 10-15 meter yang kemudian berhasil ditangkap, sehingga sepeda motor tersebut sudah berpindah tempat dari parkiran Rusun(dalam kekuasaan saksi Budi) tanpa seijin saksi Budi ke dalam kekuasaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa , bahwa berdasar pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, pengertian yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah segala sesuatu benda tersebut dimiliki oleh seseorang secara sah dilihat dari segi hukum maupun dari segi haknya baik itu secara utuh menyeluruh benda itu atau hanya secara tidak utuh/ sebagian benda itu, jadi dalam hal ini segala sesuatu benda tersebut bukanlah milik dari pelaku baik seluruhnya maupun sebagian;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Yyk



Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan sepeda motor merk Suzuki FD 110 (Shogun) warna merah tahun 2002 nomor polisi AB 5417 GF Nomor Rangka MH8FD110X2J-958456 Nomor Mesin E109-ID-964514 beserta STNK atas nama SITI SUYATINAH d/a Patangpuluhan WB 3/484 RT/RW 22/04 Yogyakarta adalah benar milik saksi Budi Setyawan; meskipun STNK atas nama Sutinah karena saksi Budi membeli seken dan belum sempat melakukan balik nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur *yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain* dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hak

Menimbang, bahwa pengertian untuk dimiliki secara melawan hak juga berarti untuk dimiliki secara melawan hak, artinya perbuatan seseorang dilakukan dengan sengaja dengan maksud untuk menguasai dan memiliki suatu barang tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekitar pukul 09.30 Wib Terdakwa mengambil sepeda motor Suzuki shogun milik saksi Budi Setyawan yang diletakkan di parkiran Rumah susun Juminahan tanpa seijin/tanpa pernah minta ijin kepada saksi Budi setyawan, bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa ambil akan terdakwa bawa pulang ke Purworejo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hak dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 362 KUHP telah terpenuhi maka majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam pasal 362 KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, dengan demikian terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan sesuai dengan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman Majelis Hakim dapat menerimanya dan akan dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Suzuki FD 110 (Shogun) warna merah tahun 2002 nomor polisi AB 5417 GF Nomor Rangka MH8FD110X2J-958456 Nomor Mesin E109-ID-964514 beserta STNK atas nama SITI SUYATINAH d/a Patangpuluhan WB 3/484 RT/RW 22/04 Yogyakarta terbukti adalah milik saksi milik saksi Budi Setyawan maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi Budi setyawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda usia diharapkan masih bisa memperbaiki sikap dan perbuatannya dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Andi susilo Bin Misnan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Suzuki FD 110 (Shogun) warna merah tahun 2002 nomor polisi AB 5417 GF Nomor Rangka MH8FD110X2J-958456 Nomor Mesin E109-ID-964514 beserta STNK atas nama SITI SUYATINAH d/a Patangpuluhan WB 3/484 RT/RW 22/04 Yogyakarta .Dikembalikan kepada saksi Budi Setyawan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Kamis tanggal 14 maret 2019 oleh kami, Tri Riswanti, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Agus Nazaruddinsyah, S.H. , Khoiruman Pandu Kesuma Harahap, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suryono Nugroho, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Yozephin P Purworini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Nazaruddinsyah, S.H.

Tri Riswanti, S.H., M.Hum

Khoiruman Pandu Kesuma Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SURYONO NUGROHO, S.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Yyk